

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dilaksanakan secara memadai.

Hal tersebut dapat ditinjau dari:

1. Terdapat struktur organisasi dan tata kerja yang jelas sehingga memberikan gambaran tentang pembagian kerja dan kegiatan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis operasional pengembangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Tata cara pelayanan restitusi dilaksanakan dengan baik, tanpa merugikan wajib pajak yang melakukan pengajuan.
  3. Pelaksanaan penerimaan dan pelayanan restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik sesuai Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota juga Peraturan dan Perundang-undangan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berlaku.
- b. Restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari transaksi jual-beli berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal tersebut telah terbukti pada hasil analisis regresi dan analisis korelasi sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi antara Restitusi Jual-Beli (variabel independen) dengan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (variabel dependen) menunjukkan bahwa nilai  $b$  yaitu 10,8696. Hal tersebut berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada nilai Restitusi Jual-Beli (variabel independen) sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (variabel dependen) sebesar 10,8696 milyar rupiah.
2. Hasil analisis korelasi yang ditunjukkan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara Restitusi Jual-Beli (variabel independen) dengan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (variabel dependen) menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau nilai  $r$  adalah 0,3045, ini berarti terdapat hubungan yang bersifat searah. Sedangkan besarnya koefisien determinasi atau nilai  $D$  yaitu sebesar 9,27% menunjukkan bahwa perubahan pada besarnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipengaruhi oleh Restitusi Transaksi Jual-Beli sebesar 9,27%.
3. Pengujian hipotesis untuk pengaruh Restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan statistika uji “ $t$ ” dengan tingkat signifikan 0,95 atau  $\alpha = 0,05$  menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,022 dimana lebih besar bila dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,021. Dengan demikian maka keputusan statistika nya  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis yang diajukan

penulis yaitu “Terdapat pengaruh Restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari transaksi jual-beli terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” dapat diterima.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pelayanan Pajak, untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah. Selain itu sebaiknya pemerintah meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengendalian pelayanan restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khususnya dari transaksi jual-beli.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti Restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terjadi selain dari transaksi jual-beli, bisa juga ditambah dari hibah, hadiah, atau salah setor ke PPh.